



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Amr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon:

HARDY TOMBOKAN, Umur 56 Tahun, Tempat tanggal lahir Karimbow, 30 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Desa Karimbow Jaga V Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

YELSYE RAMPI, Umur 49 Tahun, Tempat tanggal lahir Pakuure, 03 Januari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Desa Karimbow Jaga V Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan para Pemohon beserta lampirannya;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya Tertanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Amurang dengan Register Perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Amr tertanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan Permohonan yang adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama **MUTIARA TOMBOKAN** yang lahir di Karimbow pada tanggal 21 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-12042016-0029 tertanggal 17 Oktober 2018;
2. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa oleh karena anak Pemohon **MUTIARA TOMBOKAN** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **MUTIARA TOMBOKAN** dengan **NOFLI KALIGIS**;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon keadilan

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tidak diadakan perubahan dan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 439/1996 atas nama HARDY TOMBOKAN dengan YELSYE RAMPI yang dikeluarkan di Amurang pada tanggal 26 Maret 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-12042016-0029 atas nama MUTIARA TOMBOKAN yang dikeluarkan di Minahasa Selatan pada tanggal 17 Oktober 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105220809080124 atas nama Kepala Keluarga HARDY TOMBOKAN yang dikeluarkan di Minahasa Selatan pada

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105223012680001 atas nama HARDY TOMBOKAN, yang dikeluarkan di Minahasa Selatan pada tanggal 26 Februari 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105224301750001 atas nama JELSYE RAMPI yang dikeluarkan di Minahasa Selatan pada tanggal 20 Mei 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MUTIARA TOMBOKAN yang dikeluarkan di Minahasa Selatan pada bulan Juni 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105226102070001 atas nama MUTIARA TOMBOKAN yang dikeluarkan di Minahasa Selatan pada tanggal 14 Oktober 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105222609010001 atas nama NOFLI KALIGIS yang dikeluarkan di Minahasa Selatan pada tanggal 19 Maret 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-8;
 9. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 492/SKBPN/2001/X-2024 atas nama MUTIARA TOMBOKAN yang dikeluarkan di Karimbow pada tanggal 29 Oktober 2024, diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-9;
 10. Asli Surat Keluasan dari Orang Tua yang dikeluarkan di Karimbow pada tanggal 25 Oktober 2024, diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-10;
 11. Asli Surat Pengakuan Bersama yang dikeluarkan di Tokin pada bulan Oktober 2024, diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-11;
 12. Asli Surat Keterangan Sudah Memiliki Anak Nomor 495/S.KET/2001/I-2024 yang dikeluarkan di Karimbow pada tanggal 01 November 2024, diberi materai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-12;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan,keterangan mana diberikan dibawah sumpah/jani menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WENDA SUMAMPOW:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ijin menikah untuk anak Para Pemohon MUTIARA TOMBOKAN yang masih di bawah umur;
 - Bahwa umur MUTIARA TOMBOKAN saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa nama calon suami dari MUTIARA TOMBOKAN bernama NOFLI KALIGIS;
 - Bahwa NOFLI KALIGIS saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa MUTIARA TOMBOKAN dan NOFLI KALIGIS sudah selesai menyelesaikan Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa MUTIARA TOMBOKAN dan NOFLI KALIGIS sudah memiliki anak berumur 6 (enam) bulan namun belum menikah;
 - Bahwa MUTIARA TOMBOKAN dan NOFLI KALIGIS sudah tinggal bersama di rumah sendiri, berpisah dari orang tua masing-masing;
 - Bahwa pekerjaan dari NOFLI KALIGIS sebagai Penambang dan Petani;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan jika MUTIARA TOMBOKAN dan NOFLI KALIGIS menikah;
 - Bahwa orang tua MUTIARA TOMBOKAN dan orang tua NOFLI KALIGIS sudah setuju atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa rencana perkawinan antara MUTIARA TOMBOKAN dan NOFLI KALIGIS telah diketahui oleh pemerintah setempat dan gereja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi FIRMA TIVANI KAREPU:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ijin menikah untuk anak Para Pemohon MUTIARA TOMBOKAN yang masih di bawah umur;
- Bahwa umur MUTIARA TOMBOKAN saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nama calon suami dari MUTIARA TOMBOKAN bernama NOFLI KALIGIS;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NOFLI KALIGIS saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa MUTIARA TOMBOKAN dan NOFLI KALIGIS sudah selesai menyelesaikan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa MUTIARA TOMBOKAN dan NOFLI KALIGIS sudah memiliki anak berumur 6 (enam) bulan namun belum menikah;
- Bahwa MUTIARA TOMBOKAN dan NOFLI KALIGIS sudah tinggal bersama di rumah sendiri, berpisah dari orang tua masing-masing;
- Bahwa pekerjaan dari NOFLI KALIGIS sebagai Penambang dan Petani;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika MUTIARA TOMBOKAN dan NOFLI KALIGIS menikah;
- Bahwa orang tua MUTIARA TOMBOKAN dan orang tua NOFLI KALIGIS sudah setuju atas pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana perkawinan antara MUTIARA TOMBOKAN dan NOFLI KALIGIS telah diketahui oleh pemerintah setempat dan gereja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan Anak MUTIARA TOMBOKAN dan calon suami anak NOFLI KALIGIS, keterangan para Pemohon dan keterangan orang tua dari NOFLI KALIGIS sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan para Pemohon ialah para Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri agar dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama MUTIARA TOMBOKAN oleh karena anak para Pemohon tersebut belum mencukupi umur untuk dapat melaksanakan Perkawinan;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- 1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan para Pemohon, termuat alasan para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan anak para Pemohon yang bernama MUTIARA TOMBOKAN jenis kelamin Perempuan, umur 18 tahun, Tempat tanggal lahir Karimbow, 21 Februari 2007 (anak para Pemohon) saat ini hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suaminya namun anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya memohon dispensasi/ pengecualian;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon tersebut disebabkan anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak yang berumur 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 serta keterangan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut serta telah mendengar keterangan anak, calon suami anak, Pemohon dan orang tua calon suami anak telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon adalah pasangan istri istri;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon yang bernama MUTIARA TOMBOKAN jenis kelamin Perempuan, umur 18 tahun, Tempat tanggal lahir Karimbow, 21 Februari 2007 (anak para Pemohon);
- Bahwa saat ini anak para Pemohon hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suaminya namun anak para Pemohon belum mencukupi umur yang ditentukan untuk melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama hendak melangsungkan Perkawinan walaupun usianya belum mencukupi oleh karena anak para pemohon telah melahirkan anak yang berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon sudah mampu bertanggung jawab dalam kehidupan pernikahan dan telah siap secara fisik dan psikis menjadi orang tua dan hal tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan orang tua calon suami anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila para Pemohon sebagai orang tua dari anak para Pemohon yang bernama MUTIARA TOMBOKAN mengajukan permohonan Dispensasi kepada Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon yang bernama MUTIARA TOMBOKAN dengan NOFLI KALIGIS;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **23 Desember 2024** oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDRA THEO MUSMAR S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

CH.PAULA KAURONG,SH., M.Hum

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. ATK.....	:	Rp150.000,00
3. PNBP Relas.....	:	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
5. Materai.....	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)